PEMBENTUKAN – TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kpt 29 Tahun 2025, 6 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN

ABSTRAK:

- Untuk membentuk tim Agen Perubahan guna menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan dan pelayanan terhadap Stekholder di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 20 Tahun 2023; PKPU No. 12 Tahun 2023; dan PKPU No. 21 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan ini ditetapkan: Pembentukan serta pengangkatan susunan Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Minahasa Selatan.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Oktober 2025.
- Lamp: 2 hlm.